

KAJIAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK DI BAWAH UMUR

Oleh :
Annisa Bridgestirana *
Mustafa Abdullah *

ABSTRAK

Perdagangan anak dibawah umur (child trafficking) sebagai bentuk perbudakan masa kini merupakan salah satu permasalahan hukum yang memerlukan perhatian serius. Upaya pencegahan tanpa didukung oleh perangkat yang khusus mengatur tentang kejahatan ini telah mengisyaratkan bahwa permasalahan ini ditangani dengan cara yang tidak serius. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan perangkat hukum mengakibatkan penanggulangan kejahatan ini tidak dapat dilakukan secara optimal yang berdampak kepada lemahnya penegakkan terhadap kejahatan ini. Dalam kenyataannya, ditemukan adanya *law in concreto* yang kontradiktif dalam menerapkan hukuman pinda tambahan berupa putusan hakim yang menetapkan sanksi denda minimal menyimpang dari ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Tiadanya perangkat hukum dan lemahnya penegakkan hukum telah menunjukkan dibutuhkan pembaharuan hukum sebagai suatu kebijakan hukum pidana untuk segera mensyahkan rancangan Undang – Undang tindak pidana perdagangan orang (RUU TPPO) menjadi Undang – Undang sebagai perangkat hukum yang mengatur secara khusus kejahatan ini.

Kata Kunci: Perdagangan Anak Dibawah Umur

* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

A. Latar Belakang

Dewasa ini, salah satu isu yang mencemaskan dan sepatokt segera ditangani adalah perdagangan perempuan dan anak (women and child trafficking). Menurut laporan Asian Development Bank (ADB), paling tidak 2 (dua) juta manusia diestimasi telah diperjualbelikan setiap tahun di seluruh dunia¹ yang umumnya mengorbankan anak-anak perempuan berusia 14-21 tahun yang terjadi akibat marjinalitas ekonomi dan pendidikan korban. Angka kejahatan perdagangan anak dibawah umur semakin meningkat setiap tahun baik dari segi kualitas maupun kuantitas.² Pada tahun 1999, angka kejahatan ini terungkap sebanyak 1.712 kasus perdagangan manusia. Menurut konsorium Pembelaan Buruh Migran (Kopbumi) angka kejahatan ini pada tahun 2001 menjadi 74.616 kasus.

Menurut pusat kajian dan perlindungan anak (PKPA) Medan, di Sumatera Utara selama tahun 1999 sampai dengan

¹ Pledoi, Media Komunikasi dan Transformasi Hak Anak dan Perempuan, Vol. 1 No. 1 April 2006, Pustaka Indonesia bekerjasama dengan European Union, Medan, 2006, hlm.1

² Trafficking in Persons Report June 2001 yang diterbitkan Oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga (tetapi pada laporan 2005 menjadi peringkat kedua) dalam upaya penanggulangan perdagangan anak. Negara – Negara dalam peringkat ini dikategorikan sebagai (1) Negara yang memiliki korban dalam “jumlah yang besar”, (2) belum melakukan “usaha – usaha yang berarti” dalam memenuhi standar pencegahan dan penanggulangan anak. Lihat, http://news .indosiar.com/news_read .htm?id=47681

bulan april 2008 ada terungkap sebanyak 375 kasus perdagangan anak dibawah umur. Jumlah tersebut hanyalah sebagian

kecil dari fakta yang terjadi karena diyakini banyak korban yang belum terselamatkan.³

Kasus di kota Medan, pada tahun 2007 PKPA Medan menangani 10 kasus sedangkan pada tahun 2008 ada jumlah 38 kasus yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan anak dan perempuan.⁴

Perdagangan anak di bawah umur (women and chil trafficking) merupakan salah satu permasalahan hukum yang memerlukan perhatian yang serius. Meskipun usaha penanggulangan untuk mencegah kejahatan ini telah dilakukan, namun dirasakan belum optimal untuk mencegah dan menekan angka kejahatan ini semakin lebih kecil, sebaliknya melalui data kasus yang terungkap dapat diketahui bahwa angka kejahatan ini semakin tinggi setiap tahun. Upaya pencegahan melalui kebijakan tanpa didukung oleh peraturan yang khusus mengatur tentang kejahatan perdagangan anak dibawah umur telah menunjukkan bahwa permasalahan hukum dibidang ini ditangani dengan cara yang tidak serius.

³ <http://www.pkpa-medan.org>

⁴ Hasil wawancara dengan Suryani Guntari, SH, Staff advokasi PUSPA PKPA Medan pada tanggal 21 April 2008.

Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum (*rechstaat*) dan bukan Negara yang berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*) merupakan suatu pernyataan yang menegaskan bahwa segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis mutlak ada pengaturan untuk mencegah dan menanggulangnya.

Romli Atmasasmita mengemukakan bahwa pernyataan ini sekaligus meletakkan rambu-rambu pengendali terhadap siapa saja yang diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan pemerintahan di Republik ini.⁵

Sebagai Negara yang berdasar atas hukum, secara ideal Indonesia dituntut memiliki perangkat peraturan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan ini. Kenyataannya hingga saat ini perangkat peraturan yang khusus menjawab permasalahan hukum ini belum dimiliki sehingga mengindikasikan bahwa penegakan hukum terhadap kasus-kasus ini sangat lemah.

Kejahatan perdagangan anak di bawah umur merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sangat merendahkan martabat manusia yakni sebagai suatu bentuk kejahatan perbudakan masa kini. Sebagai suatu

⁵ Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm.10

bidang pembangunan yang mendapatkan perhatian khusus, maka perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat.⁶ Pasal 59 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan tersebut adalah sebagai berikut :

Istilah kejahatan perdagangan anak dibawah umur sebagai bentuk perbudakan masa kini disebutkan secara eksplisit dalam pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa perbudakan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Penjelasan pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud perbudakan adalah termasuk perdagangan manusia khususnya wanita dan anak.

Menurut Pasal 7 huruf b Undang – undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kejahatan perdagangan anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan dengan kualifikasi ketegori pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Berdasarkan ketentuan ini maka perdagangan anak di

⁶ Lihat Pasal 8 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

bawah umur bukan suatu tindak pidana kriminalitas biasa sehingga perlu perhatian yang serius untuk penanggulangannya.

Sebagai suatu pelanggaran hak asasi manusia yang berat, pemeriksaan perkara kejahatan perdagangan anak di bawah umur berada dalam yuridiksi pengadilan hak asasi manusia sebagai pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Prinsip ini merupakan suatu penegakkan hukum yang positif mengingat perlindungan dan hak terhadap korban kejahatan hak asasi manusia secara normative berbeda dengan korban kejahatan kriminalitas biasa.

Perbedaan itu meliputi adanya hak untuk mendapatkan kompensasi, rehabilitasi, restitusi dan repartiasi yang tidak didapatkan oleh korban kejahatan kriminalitas biasa.⁷ Meskipun setiap korban pada dasarnya dapat menuntut ganti kerugian terhadap pelaku, namun ganti kerugian itu memerlukan proses lebih lanjut atau setidaknya tidaknya dapat mengajukan gabungan perkara gugatan ganti kerugian.⁸ Proses ini tidak dilalui oleh korban kejahatan hak asasi manusia oleh karena telah ditentukan bahwa hak korban dicantumkan dalam amar putusan pengadilan.

⁷ Lihat Pasal 2 Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia

⁸ Lihat Pasal 98 ayat (1) KUHAP

Salah satu perbedaan yang esensial dengan korban kejahatan kriminalitas biasa bahwa korban kejahatan hak asasi manusia mendapatkan ganti kerugian dari Negara yang disebut hak untuk mendapatkan kompensasi.

Penegakan hukum dalam hal memeriksa dan mengadili pelaku kejahatan perdagangan anak di bawah umur melalui pengadilan Hak Asasi Manusia tidak dapat diterapkan oleh karena Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bersifat payung hukum (umbrella act) sehingga masih memerlukan perangkat peraturan yang secara khusus mengenai kejahatan ini. Perangkat peraturan khusus tersebut hingga saat ini belum ada sehingga perlindungan dan hak korban kejahatan hak asasi manusia khususnya korban kejahatan perdagangan anak di bawah umur terabaikan begitu saja.

Penegakan hukum tersebut memperlihatkan lemahnya usaha untuk menanggulangi dan memberikan perlindungan korban dari kejahatan perdagangan anak di bawah umur meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah menentukan yuridiksinya namun pada hakikatnya peraturan yang mengatur yuridis tanpa memenuhi aspek sosiologis dan filosofis merupakan kaidah yang mati (*dood regel*).⁹

⁹ Hukum adalah suatu gejala sosial – budaya yang berfungsi untuk menerapkan kaidah – kaidah dan pola – pola perikelakuan tertentu terhadap individu – individu dalam masyarakat. Dalam hal berlakunya

Kejahatan perdagangan orang sebagai suatu bentuk perbudakan diatur dalam pasal 324 KUHPidana yang berbunyi bahwa barang siapa dengan ongkos sendiri atau ongkos orang lain menjalankan peniagaan budak belian atau melakukan perbuatan peniagaan budak belian atau dengan sengaja turut campur dalam segala sesuatu itu, baik langsung maupun tidak langsung, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Meskipun perbudakan sejak 1 Januari 1860 telah dihapus,¹⁰ namun bukan berarti bentuk dan sifat maupun prinsip perbudakan telah hilang sama sekali, perbudakan pada hakikatnya merupakan suatu bentuk merendahkan harkat dan martabat manusia. Bentuk dari perbudakan sering digambarkan dengan .prinsip dan cara-cara kerja paksa. Prinsip merendahkan ini sama halnya dengan perdagangan anak sebagai bentuk dari perbudakan modern, di mana pada masa penjajahan perbuatan ini telah

hukum harus memenuhi ketiga unsure yakni unsure yuridis, sosiologis dan filosofis. Ketiga unsure tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dalam arti suatu kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsure tersebut. Hal ini disebabkan, apabila hukum hanya mempunyai kelakuan sosiologis, maka hukum akan menjadi aturan pemaksa sedangkan apabila .suatu kaidah hukum hanya mempunyai kelakuan filosofis, maka hukum akan menjadi kaidah hukum yang dicita – citakan (ius constituendum). Lihat juga Lihat Chainur Arrasyid, Dasar -dasar Ilmu Hukum, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.19

¹⁰ Perbudakan di Indonesia menurut hukum (pasal 169 dari indische Staatsregeling) mulai 1 Januari 1860 telah dihapuskan sedang larangan sekarang larangan perbudakan itu tercantum dalam pasal 10 dari Undang – Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Perbudakan sesuai dengan Prikemanusiaan dari Pancasila, Azaz Undang-Undang Dasar 1945 pun tidak mungkin. R. Soesilo, KUHP Serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, hlm.233

dianggap sebagai perbuatan yang tidak manusiawi dan layak mendapat sanksi pidana.

Kejahatan perdagangan yang ditunjukkan terhadap anak di bawah umur di atur dalam pasal 297 KUH Pidana yang berbunyi bahwa memperniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Menurut ketentuan ini, memperniagakan dibatasi hanya dalam lapangan eksploitasi prostitusi atau seksual. Ketentuan ini menentukan ruang lingkup bentuk perdagangan menjadi sempit, yakni sebatas perbuatan memperdagangkan untuk pelacuran, padahal ada banyak bentuk memperniagakan atau memperdagangkan sehingga tidak dapat diterapkan menurut pasal 297 KUH Pidana.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan perdagangan bukan hanya dalam ruang lingkup eksploitasi prostitusi semata melainkan mencakup perbuatan memaksa dan membujuk untuk menipu, memperdaya, mengiming-imingi, menghisap dan memeras tenaga korban. Disebutkan bahwa yang dimaksud perdagangan manusia secara rinci meliputi kegiatan mencari, mengirim, menampung atau menerima tenaga kerja dengan ancaman, kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya dengan cara menculik, menipu, memperdaya termasuk membujuk dan mengiming-imingi korban, menyalahgunakan kekuasaan atau

memanfaatkan ketidaktahuan, keingintahuan, kepolosan, ketidakberdayaan dan tidak adanya perlindungan terhadap korban atau dengan memberikan atau menerima pembayaran untuk mendapatkan persetujuan dari orang tua, wali atau orang lain yang mempunyai kewenangan atas diri korban dengan tujuan untuk menghisap dan memeras tenaga korban.¹¹ Elemen pengertian perdagangan ini sama halnya dengan prinsip-prinsip perbudakan.

Pasal 297 KUH Pidana menentukan ruang lingkup yang lebih sempit jika dibandingkan dengan pasal 324 KUH Pidana, akan tetapi ketentuan perbudakan ini tidak dapat diterapkan untuk menjerat pelaku (trafficker) perdagangan anak di bawah umur sebab secara substansi ketentuan ini telah dicabut. Berpedoman kepada pendapat Satjipto Raharjo¹² yang mengatakan bahwa perkembangan hukum sejalan dengan perkembangan masyarakat maka dapat diasumsikan bahwa pengaturan tentang kejahatan perdagangan orang yang diatur dalam KUH Pidana sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini sehingga tidak patut untuk dipertahankan.

Apabila ketentuan dalam pasal 287 KUH Pidana ditinggalkan begitu saja padahal pengaturan tentang kejahatan perdagangan anak dibawah umur belum ada

¹¹ Pledoi, Op.Cit, hlm. 3

¹² Satjipto Raharjo, Hukum Dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1984 hlm. 102

penggantinya maka akan terjadi kekosongan hukum. Kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka untuk menjerat pelaku (trafficker) yang memperniagakan dalam bentuk selain eksploitasi prostitusi, ada beberapa peraturan yang menentukan kejahatan ini dalam bentuk yang lebih luas namun tetap belum memberikan penanggulangan yang efektif untuk mencegah terjadinya kejahatan ini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terbentuk Untuk Anak) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimal Untuk Diperbolehkan Bekerja) merupakan salah satu kebijakan hukum pidana untuk mencegah kejahatan perdagangan ini dalam bidang ketenagakerjaan. Jika dicermati kedua Undang-Undang yang mengesahkan dua macam konvensi, maka terdapat keharusan bagi setiap Negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut untuk menerapkannya dalam Undang-Undang atau peraturan nasional. Sebagai realisasi, Indonesia telah mengundang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan anak, yang di undangkan pada tanggal 22 Oktober 2002.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah memperluas cakupan perdagangan anak di bawah umur, yakni tidak membatasi perdagangan dalam bentuk eksploitasi seksual semata. Bentuk-bentuk perdagangan tersebut meliputi diskriminasi, menculik, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, transplantansi organ tubuh, penyalagunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan, pelibatan anak dalam penyalagunaan produksi atau distribusi narkotika, psikotropika, alkohol dan zat adiktif.¹³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga juga mengatur tentang perdagangan khusus dalam lingkup rumah tangga. Perdagangan menurut peraturan ini tidak berbeda halnya dengan pasal 297 KUH Pidana yang membatasi dalam lapangan eksploitasi prostitusi atau seksual. Perbedaannya dalam hal cara melakukan kejahatan ini, yakni pasal 297 KUH Pidana menentukan cakupan cara melakukan dalam

¹³ Lihat Pasal 82 sampai dengan Pasal 89 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

ruang lingkup yang luas, dapat terjadi karena bujukan maupun paksaan. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga membatasi cakupan cara melakukan mutlak dalam ruang lingkup pemaksaan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan melemahkan semangat terhadap pemberantasan perdagangan orang khususnya terhadap anak di bawah umur.

Beberapa Undang-Undang yang terkait dengan perizinan dan persyaratan untuk menjadi tenaga kerja di dalam atau di luar negeri atau berpergian ke luar negeri, yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korbannya juga telah diatur. Misalnya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Keseluruhan Undang-Undang di atas, mengatur beberapa ketentuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan perdagangan orang sebagai salah satu dari kelompok rentan.

Pengaturan hukum perdagangan orang termasuk terhadap anak di bawah umur yang diatur dalam peraturan yang berbeda dalam hakikatnya merupakan suatu perkembangan yang positif, namun tetap dirasakan belum memadai dan belum sempurna untuk menjawab tantangan

perkembangan masyarakat. Pengaturan yang berbeda dan tidak dalam satu sistem akan dapat menyulitkan dan rumit dalam penerapannya. Salah satu kendala sederhana untuk menanggulangi kejahatan ini adalah belum diketahui secara pasti pengertian yuridis dari kejahatan memperniagakan dan mengenai batasan tentang usia di bawah umur.

Mengenai usia belum dewasa tidak didapatkan batasan yang pasti. Dalam beberapa pasal, KUHPidana menyebutkan bahwa korban kejahatan berusia belum dewasa, akan tetapi ada pula yang secara khusus menyebutkan usia 12 tahun, 15 tahun dan 17 tahun.¹⁴ Berbeda dengan KUH Perdata yang secara tegas menyebutkan batasan tentang hal ini. Pasal 1330 jo 330 KUH Perdata menentukan belum dewasa adalah belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan jika berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka belum dewasa adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.¹⁵

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, saat ini kejahatan perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi, dibarengi dengan peralatan yang canggih karena kemajuan teknologi informasi dan transportasi sehingga batas antar

¹⁴ Lihat Pasal 287 dan Pasal 290 KUH Pidana.

¹⁵ Lihat Pasal 47 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Negara hampir tidak dikenal, merupakan salah satu indikasi bahwa untuk menangani masalah perdagangan orang tersebut diperlukan suatu Undang-Undang yang mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan, penanganan, penanggulangan, dan penegakkan hukum atas tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang maka dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

1. Kejahatan perdagangan orang merupakan suatu permasalahan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang menekankan bahwa setiap orang dilahirkan dengan bebas, dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat, serta setiap orang berhak atas perlindungan dan kebebasan dasar manusia tanpa deskriminasi. Kejahatan ini sering terjadi pada kelompok rentan khususnya anak yang masih di bawah umur. Dalam pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa perbudakan merupakan suatu kejahatan kemanusiaan sebagai salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis. Penjelasan pasal ini menyebutkan dengan tegas bahwa termasuk perbudakan adalah perdagangan manusia, khususnya wanita dan anak-anak. Berdasarkan bunyi dari

pasal ini dapat dipahami bahwa perdagangan orang bukanlah suatu tindak pidana umum melainkan termasuk dalam kategori tindak pidana khusus dan secara absolute, kompetensi penegakan hukumnya adalah pengadilan hak asasi manusia. Akan tetapi, hingga saat ini seluruh kasus yang berkenaan dengan kejahatan perdagangan orang disidangkan dalam kompetensi pengadilan umum.

2. Pada awalnya kejahatan perdagangan orang diatur dalam KUH Pidana yang merupakan produk warisan dari kolonial yang membatasi kejahatan ini hanya dalam lapangan prostitusi, saat ini, batasan kejahatan perdagangan orang telah mengalami perkembangan yang diatur dalam ketentuan secara parsial (terpisah) namun meskipun demikian pengertian kejahatan ini secara yuridis belum memperoleh kepastian hukum. Artinya, walaupun ketentuan itu pada hakikatnya merupakan suatu perkembangan dalam hukum pidana namun tetap saja belum mampu untuk menjawab perkembangan masyarakat. Saat ini, pengaturan kejahatan orang secara khusus sudah dalam bentuk Undang-Undang hukum pidana nasional ada beberapa pasal yang mengatur tentang kejahatan ini.

Kurangnya perangkat hukum untuk menjerat pelaku perdagangan orang membawa kepada suatu asumsi bahwa kejahatan ini semakin meningkat baik dari segi kualitas

maupun kuantitasnya. Perangkat hukum yang kurang memadai ini akan berakibat kepada penegakan hukumnya.

B. Faktor Penyebab Kejahatan Perdagangan Anak di Bawah Umur

Perdagangan anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kekerasan yang dialami orang terutama terhadap anak di bawah umur, yakni suatu tindakan untuk tujuan mengeksploitasi atau berakibat tereksplorasi seseorang. Kejahatan ini telah meluas dalam bentuk jaringan yang terorganisasi dan sifatnya yang lintas negara sehingga telah menjadi salah satu bentuk tindak kejahatan transnasional yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok yang terorganisasi, maupun korporasi.

Kejahatan ini terus menerus berkembang secara nasional maupun internasional. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi maka semakin berkembang pula modus kejahatannya yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup dan bergerak di luar hukum. Perdagangan anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yakni sebagai suatu kejahatan pelanggaran terhadap prinsip fundamental dari suatu keadilan yang menekankan

kepada pengakuan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama.

Salah satu upaya penegakan hukum sebagai suatu gejala sosial adalah dengan cara pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk negara. Demikian pula halnya dengan penegakan hukum kejahatan perdagangan anak di bawah umur dimana proses penyelesaian perkaranya dilakukan melalui sistem peradilan pidana.

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Oleh karenanya setiap perbuatan yang melanggar hukum mutlak dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal kejahatan perdagangan anak di bawah umur, penegakan hukum yang efektif dilakukan melalui penerapan sanksi pidana yang diterapkan melalui sistem peradilan pidana yang dilakukan secara terpadu (*integrated criminal justice system*).

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini bukanlah satu-satunya upaya untuk menanggulangi masalah kejahatan, karena di samping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup

anggota masyarakat yang tergolong ekonomi lemah, mengurangi pengangguran, dan strategi sosial lainnya.¹⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA),¹⁷ ada beberapa penyebab terjadinya perdagangan anak di bawah umur, yakni:

- a. faktor ekonomi. Dalam kaitan ini, meningkatnya jumlah perdagangan anak di bawah umur disebabkan adanya kemiskinan. Kemiskinan yang begitu akut dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk untuk bermigrasi ke luar ataupun di dalam negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga. Kemiskinan akibat multi krisis, kurangnya kesempatan kerja menyebabkan orang tua tega menjual anaknya. Disamping itu, dari sisi bisnis *trafficking* merupakan bisnis yang menguntungkan sehingga mencapai milyaran dolar pertahun. Dari sisi permintaan yang berhubungan dengan faktor ekonomi globalisasi keuangan dan perdagangan yang memunculkan industri multinasional dan kerjasama keuangan serta perbankan

¹⁶ Mardiono Reksodiputro, Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah pelaku Kejahatan di Indonesia, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pelayanan Hukum, Jakarta, 1993, hlm. 84.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Suryani Guntari, SH, staff advokasi PUSPA PKPA Medan pada tanggal 27 Februari 2009.

- yang menyebabkan banyaknya pekerja asing dan pebisnis internasional yang tinggal sementara di Indonesia;
- b. faktor sosial budaya. Sistem sosial yang berkembang di Indonesia selalu berhubungan dengan tingkat pendidikan, gender, kekayaan dan kelas. Status sosial dari individu yang satu dalam hubungannya dengan individu yang lain selalu berada dalam bentuk hierarki sehingga status sosial yang atas dapat memaksakan kehendaknya kepada status sosial dibawahnya. Begitu pula dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan kekerasan dan pelanggaran terhadap anak. Hal ini menempatkan anak khususnya anak perempuan dalam kedudukan yang ter subordinasi sehingga orang tua atau siapapun yang kedudukannya lebih tinggi dan memiliki kekuasaan yang lebih besar dapat memaksakan kehendaknya kepada si anak sehingga sadar atau tidak sadar tindakan tersebut telah melanggar hak-hak anak. Jika ditinjau, dari peran dan tanggung jawab anak dalam keluarga, maka kerentanan anak terhadap kekerasan timbul akibat kedudukan sang anak dalam rumah tangga yang harus selalu mematuhi dan menghormati orang tuanya. Penerimaan sosial kepatuhan anak terhadap, orang tua dan tanggungjawab mereka untuk membantu orang tua mereka menyebabkan anak-anak rentan terhadap kekerasan-kekerasan. Salah satu bentuk kepatuhan anak yang dapat menyebabkan

seorang anak rentan terhadap kekerasan adalah dinikahkan pada usia dini. Dengan alasan pembena agar anak dapat hidup lebih baik dan terhindar dari pergaulan bebas seringkali orang tua justru menjerumuskan si anak kepada tindak kekerasan yang lebih besar;

- c. Faktor kebijakan dan penegakan hukum. Kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam menangani kasus perdagangan anak di bawah umur dan Perempuan memiliki peranan yang sangat besar terhadap terjadinya perdagangan perempuan. Kebijaksanaan yang dikeluarkan kerap kali merupakan, kebijakan yang rawan gender. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan atau pun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya dalam undang-undang ketenagakerjaan buruh perempuan mendapat upah yang lebih rendah dari buruh laki-laki. Kurangnya hukum dan penerapan di mayoritas negara asal, transit dan tujuan serta kurangnya usaha-usaha untuk memerangi perdagangan perempuan. Beberapa agen pelaksana hukum dan pemerintah mengabaikan jeritan para korban trafficking dan meremehkan lingkup permasalahan trafficking. Pada beberapa kasus, polisi dan agen yang berwenang, menerima suap dan mengadakan kolusi dengan para pelaku trafficking dengan cara menjual dokumen palsu;

- d. faktor kebutuhan biologis. Dalam perkara *trafficking*, faktor yang paling dominan adalah adanya kebutuhan biologis dari orang yang melakukan tindakan tersebut. Alasan anak-anak lebih mudah untuk dibujuk dan diatasi serta adanya kepercayaan bahwa berhubungan seksual dengan anak-anak dapat membuat awet muda menjadikan pelaku lebih senang melakukannya;
- e. faktor tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya pendidikan dan keinginan untuk bekerja dengan mendapat upah yang layak ataupun kurangnya pengetahuan membuat korban mudah sekali tertipu daya para pelaku yang menjanjikan pekerjaan yang layak dengan upah yang tinggi; dan
- f. faktor Moralitas dan agama. Kurangnya pendidikan agama dan lemahnya iman merupakan faktor internal yang memudahkan terjadinya perdagangan anak di bawah umur baik dari sisi korban dan terutama di sisi pelaku.

Pusaka Indonesia¹⁸ mengemukakan bahwa meningkatkan kasus perdagangan anak khususnya terhadap anak di bawah umur terjadi karena banyaknya faktor yang mendukung dan memungkinkannya terus berkembang sebagai berikut:

¹⁸ Hasil wawancara dengan Elisabeth Juniarti, SH Koordinator Divisi Anak pada, Pusaka Indonesia Medan pada tanggal 01 Januari 2009

1. Letak geografis Indonesia yang amat terbuka yang memungkinkan setiap orang untuk keluar masuk Indonesia melalui berbagai pintu dapat masuk baik secara legal maupun illegal. Hal ini menjadi sangat menguntungkan bagi pelaku perdagangan anak untuk menyelundupkan dan mengirim para korban keluar Indonesia;
2. Ketiadaan pilihan akibat kemiskinan dan pengangguran yang membelit dan tersebar luas. Ekonomi menjadi alasan utama dalam isu perdagangan anak karena, alasan yang dinyatakan oleh sebagai besar korban sehingga terjerat adalah dalam rangka mencari pekerjaan. Rata-rata mereka merupakan para buruh migran baik yang legal maupun yang datang secara illegal. Sementara itu jenis pekerjaan yang diberikan, rata-rata merupakan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian tertentu, karena syarat pendidikan tertentu memang sangat jarang untuk dapat dipenuhi oleh korban. Sementara dalam hal perdagangan bayi, misalnya perekrutan wanita-wanita hamil yang sedang mengalami masalah mulai dari masalah ekonomi. Dalam hal perdagangan anak, salah satu faktor pendorong yang seringkali menyebabkan anak putus sekolah adalah masuknya mereka ke dunia kerja;

3. Tingkat pendidikan yang relatif rendah pada sebagian penduduk menyebabkan akan lebih mudah terperdaya oleh janji-janji para pelaku;
4. Lemahnya posisi perempuan akibat kultur dan struktur patriarkhi dalam masyarakat Indonesia;
5. Banyaknya kantong-kantong pengungsi diberbagai daerah yang kondisinya amat memprihatinkan akibat konflik berkepanjangan menjadi lahan garapan para pelaku untuk mencari korban;
6. Lemahnya komitmen dan kebijakan negara untuk mencegah dan menanggulangi masalah perdagangan anak.

Modus operandi dari kejahatan perdagangan anak antara lain dengan menggunakan ancaman dan pemaksaan, penculikan, kecurangan atau pembohongan dan penyalahgunaan kekuasaan. Secara faktual, modus operandi pada umumnya pelaku biasanya mencari korban di plaza-plaza atau daerah pinggiran yang sulit mengakses informasi. Jika korban adalah anak-anak yang baru mulai tumbuh akan dewasa yang biasa dijumpai di plaza-plaza, modus operandi biasanya pelaku menyebarkan kaki tangannya dengan menggunakan pria-pria yang mampu menggoda dan mengajak kenalan anak-anak tersebut. Setelah kenal biasanya anak-anak ditawari kerja dan dibawa ke hotel terlebih dahulu namun ada juga yang bermain safety, yaitu dengan terlebih

dahulu menjadikan korban pacarnya dan setelah korban percaya dan menyerahkan keperawanannya baru sang pacar menjual korban kepada mucikari. Jika korban adalah anak-anak yang tinggal di daerah pinggiran, biasanya pelaku terlebih dahulu mencari kaki tangannya di daerah-daerah di mana banyak anak gadis yang membutuhkan pekerjaan dan biasanya kaki tangan tersebut adalah orang yang dikenal oleh korban. Pekerjaan yang ditawarkan oleh pelaku biasanya adalah pekerjaan sebagai pelayan restoran ataupun karaoke dengan mengiming-iming gaji yang tinggi.¹⁹

Modus operandi rekrutmen terhadap korban biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, mengawini atau memacari, menculik, menyekap, atau memperkosa. Modus lain berkedok mencari tenaga kerja untuk bisnis entertainment, kerja diperkebunan atau bidang jasa di luar negeri dengan upah besar. Ibu-ibu hamil yang kesulitan biaya untuk melahirkan atau membesarkan anak dibujuk dengan jeratan utang supaya anaknya boleh diadopsi agar dapat hidup lebih baik, namun kemudian dijual kepada yang menginginkan. Anak-anak di bawah umur dibujuk agar bersedia melayani para pedofil dengan memberikan barang-

¹⁹ Hasil wawancara dengan Suryani Guntari, SH, staff advokasi PUSPA PKPA Medan pada tanggal 27 Februari 2009.

barang keperluan mereka bahkan janji untuk disekolahkan. Memalsu identitas banyak dilakukan terutama untuk perdagangan orang ke luar negeri. RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan dapat terlibat pemalsuan KTP atau Akte Kelahiran, karena adanya syarat umur tertentu yang dituntut oleh agen untuk pengurusan dokumen (paspor). Dalam prosesnya juga melibatkan dinas-dinas yang tidak cermat meneliti kesesuaian identitas dengan subyeknya. Agen dan calo perdagangan orang mendekati korbannya di rumah-rumah pedesaan, dikeramaian pesta-pesta pantai, mall, kafe atau di restoran. Para agen atau calo ini bekerja dalam kelompok dan seringkali menyamar sebagai remaja yang sedang bersenang-senang atau sebagai agen pencari tenaga kerja.²⁰

Bertitik tolak dari faktor dan modus operandi tersebut, maka dapat diketahui bahwa akar permasalahan terjadinya kejahatan perdagangan anak di bawah umur adalah sebagai berikut:

Pertama, pendidikan yakni kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan dan ketidakmerataan merupakan masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia, dan

²⁰ Hasil wawancara dengan Elisabeth Juniarti, SH Koordinator Divisi Anak pada Pusaka Indonesia Medan pada tanggal 01 Januari 2009.

merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan. Dalam hubungan ini, kemiskinan bukan sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga tidak terpenuhinya hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi orang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin, meliputi: kecukupan pangan yang bermutu dan terjangkau; pelayanan kesehatan yang bermutu; pelayanan pendidikan dasar yang bermutu dan merata; terbukanya kesempatan kerja dan berusaha; terpenuhinya kebutuhan perumahan dan sanitasi yang layak dan sehat; terpenuhinya kebutuhan air bersih dan aman; terjamin dan terlindunginya hak perorangan dan hak komunal atas tanah; terbukanya akses terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan terjaganya lingkungan hidup; terjaminnya rasa aman dari tindak kekerasan; serta meningkatnya partisipasi dalam perumusan kebijakan publik.

Kedua, pendidikan sebagai salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, karena merupakan alat yang tak tergantikan, yang memungkinkan

individu mendapatkan pengetahuan sebagai prakondisi untuk mampu mengatasi masalah, sebagaimana dibutuhkan bagi setiap orang dalam kehidupan dunia yang kompleks. Tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanat UUD 1945 yang dipertegas dalam pasal 28B Ayat (1) bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan manusia, dan Pasal 31 Ayat (1) yang mengamanatkan bahwa setiap warganegara berhak mendapat pendidikan. Pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Kebijakan pendidikan nasional diarahkan antara lain untuk meningkatkan akses orang dewasa untuk mendapatkan pendidikan kecakapan hidup, dan meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antar kelompok masyarakat antara wilayah maju dan tertinggal, antara perkotaan dan perdesaan, antara penduduk kaya dan miskin, serta antara laki-laki dan perempuan.

Masalah mutu pendidikan dan kurangnya pendidikan bagi perempuan dan anak yang beresiko menjadi korban

perdagangan orang, akan ditanggulangi melalui percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun, pendidikan keaksaraan fungsional dengan perluasan akses bagi perempuan; pendidikan non formal yang bermutu untuk masyarakat buta aksara, putus sekolah, dan lainnya; memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat miskin, perdesaan, terpencil dan masyarakat di daerah konflik; dan mengembangkan model pembelajaran untuk program pendidikan luar sekolah (kelompok belajar paket A, B dan C, pendidikan keluarga, Kelompok Belajar Usaha, Program Keaksaraan Fungsional serta Diklat life-skill seperti PRT Plus) yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan kemampuan kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat; meningkatkan penguasaan keterampilan dasar dan keterampilan pengelolaan usaha di bidang jasa dan produksi; dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun pemerintah.

Ketiga, kurang informasi yakni sebagai salah satu masalah kondisional yang berkaitan dengan ketersediaan modal penyampaian informasi seperti koran, radio, dan televisi kepada masyarakat. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau memang memerlukan teknologi informasi dan komunikasi yang harus mampu menjembatani keterpisahan tersebut yang diwujudkan dalam bentuk sistem komunikasi melalui satelit Palapa. Namun demikian, masih

banyak daerah-daerah yang belum terjangkau layanan tersebut bahkan koran masuk desa juga belum menjangkau seluruh wilayah perdesaan. Strategi penyampaian informasi tentang penghapusan perdagangan orang harus dilaksanakan secara terfokus dengan mengajak semua unsur baik pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat untuk menyebarkan informasi tersebut kepada kelompok sasaran dalam masyarakat yang dipertimbangkan rentan terhadap perdagangan orang.

Keempat budaya patriarki yang masih banyak dianut di masyarakat Indonesia, seringkali memposisikan perempuan pada status subordinat, seperti terlihat jika terdapat keterbatasan sumber daya dalam keluarga, maka adik laki-laki yang tetap meneruskan sekolah sedang kakak perempuannya diminta untuk bekerja membantu pekerjaan di rumah dengan argumen bahwa mereka toh nantinya jika menikah juga akan bekerja di dapur. Perubahan sosial-budaya masyarakat memerlukan waktu yang sangat lama bahkan mungkin dalam ukuran generasi sehingga upaya yang berkaitan dengan perubahan sosial-budaya diupayakan melalui pembinaan yang terus-menerus.

Ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender seperti itu ditanggulangi melalui Implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan yang menginstruksikan agar setiap

instansi pemerintah mengintegrasikan program pemberdayaan perempuan ke dalam program, sektor dan daerah masing-masing. Dalam hubungan itu, kebijakan pemberdayaan perempuan diarahkan untuk:

- a. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik;
- b. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumberdaya kaum perempuan;
- c. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- d. Menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga;
- e. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak;

Memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di segala bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen internasional, penyediaan data dan statistik gender serta peningkatan partisipasi masyarakat

C. Penegakan Hukum Kejahatan Perdagangan Anak di Bawah Umur

C de Rover²¹ mengatakan bahwa perlunya penegakan hukum nasional dalam, arti menjamin penghormatan hukum dan akibat-akibat dari pelanggaran terhadap hukum mungkin sama tuanya dengan hukum itu sendiri. Praktek penegakan hukum harus sesuai dengan asas dasar legalitas, kepentingan dan keseimbangan. Setiap praktek penegakan hukum harus memiliki dasar hukum.

Ada 3 (tiga) faktor yang penting dalam masalah penegakan hukum, yaitu faktor substansi (materi) hukum, faktor struktural hukum dan faktor kultural (budaya) hukum. Keseluruhan faktor-faktor di atas merupakan faktor yang saling berhubungan dan saling tali-temali. Artinya, urutan penyebutan faktor-faktor ini tidak mempengaruhi dan bukan menunjukkan prioritas yang harus diutamakan. Setiap faktor sama pentingnya sehingga jika satu faktor tidak optimal meskipun faktor yang; lain terpenuhi dengan maksimal akan dapat mempengaruhi pelaksanaan, penegakan hukum.

Demikian pula halnya dalam masalah penegakan hukum untuk perdagangan anak di bawah umur, masing-masing faktor ini berkontribusi dalam penegakan hukum untuk penanggulangan masalah yang sudah terjadi sejak lama dibelahan dunia manapun, termasuk di Indonesia. Sejalan dengan perkembangan zaman, ternyata perdagangan manusia

²¹ C. de Rover, *To Serve & To Protect; Acuan Universal Penegakan HAM*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 148 dan 165.

(orang) termasuk anak di bawah umur mengalami perkembangan dalam hal bentuk-bentuk perbuatan dan modus operandinya, meskipun hakikatnya tetap sama yaitu pengeksploitasian manusia oleh manusia lainnya. Bahkan selaras dengan semakin kompleksnya masalah manusia dan perkembangan teknologi yang demikian pesat, praktek perdagangan manusia yang terjadi di masa sekarang lebih sulit untuk dideteksi, karena tersamar dalam kegiatan yang legal dan melampaui batas-batas teritorial suatu negara.

Mengingat lebih kompleks dan sulit terdeteksinya perbuatan perdagangan manusia, maka tentunya diperlukan peraturan yang lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Pengaturan perdagangan manusia dalam perundang-undangan Indonesia, seperti telah dipaparkan dalam bab terdahulu, sebenarnya bukan sama sekali tidak ada tetapi dinilai sangat kurang memadai. Melihat demikian luasnya pengertian perdagangan manusia, memang tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjaring semua perbuatan yang dikategorikan sebagai perdagangan manusia dalam batasan yang berlaku sekarang menurut masyarakat Internasional. Namun sesungguhnya ada 2 pasal yang dapat digunakan untuk menjaring sebagian perbuatan perdagangan manusia, yaitu pasal 297 KUHP tentang perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur dan pasal 324 KUHP tentang perdagangan budak belian.

Pasal 297 KUHP secara khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki di bawah umur. Melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, yaitu dengan adanya korban laki-laki dewasa maka selayaknya peraturan ini tidak membatasi korbannya hanya pada wanita dan anak laki-laki di bawah umur saja. Kelemahan lain dari pasal 297 KUHP ini adalah hanya membatasi ruang lingkup pada eksploitasi seksual, artinya pasal ini baru dapat menjangkau perdagangan manusia apabila korbannya digunakan untuk kegiatan yang bersifat eksploitasi seksual. Meskipun dalam kenyataannya, tujuan eksploitasi seksual merupakan bagian terbesar dalam perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, namun tidak dapat dipungkiri adanya bentuk-bentuk lain yang tujuan untuk menjadikan korban sebagai tenaga kerja, pembantu rumah tangga, bahkan untuk perdagangan anak (bayi) tujuannya adalah untuk adopsi.

Demikian juga dengan penggunaan pasal 324 KUHP. Pasal ini pun sesungguhnya telah melarang perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia. Tidak berbeda dengan pasal 297 KUHP, dalam pasal inipun disebutkan obyeknya secara khusus, yaitu budak belian. Dengan demikian keberlakuan pasal ini sempit sekali. Dengan telah dihapusnya perbudakan di Indonesia, maka menjadi pertanyaan, apakah berarti pasal ini harus dianggap

tidak berlaku lagi, karena hal yang diaturnya telah dihapuskan.

Dalam kenyataannya, pasal ini memang tidak pernah disinggung apalagi dibahas dalam pembicaraan tentang perdagangan manusia. Seolah-olah pasal ini telah dicabut sejalan dengan dihapuskannya perbudakan di Indonesia. Sesungguhnya untuk menjaring para penjual tenaga kerja, pasal ini dapat untuk digunakan. Meskipun tentunya mengundang perdebatan tersendiri, tidakkah mengkategorikan tenaga kerja sebagai budak belian berarti melakukan penafsiran analogi ataukah hanya sekedar memperluas arti kata sesuai dengan perkembangan masyarakat? Bila ingin menghindari perdebatan teoritis yang tidak pernah berakhir ini, ada jalan keluar lain yang dapat ditempuh yaitu segera mensahkan RKUHP Yang telah mempunyai ketentuan yang mengatur masalah perdagangan manusia. Akan tetapi sebelumnya masih perlu dilakukan kajian ulang terhadap pasal-pasal nya agar sinkron dan tidak menimbulkan kesulitan dalam penegakannya.

Dalam tatanan normatif, kendala penegakan hukum tidak hanya mengenai hukum materilnya melainkan juga dalam hukum acara. KUHAP belum dapat menjangkau yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban. Berdasarkan dari perangkat hukum yang tidak memadai, dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Substansi peraturan perundang-undangan kurang lengkap dan masih ada kelemahan-kelemahan (*loopholes*), sehingga memberikan peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparaturnya;
2. Substansi peraturan perundang-undangan tumpang tindih satu sama lain sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran antar aparaturnya sehingga memberikan peluang untuk memandulkan peraturan perundang-undangan dalam kasus-kasus yang sarat dengan konflik kepentingan;
3. Ada substansi peraturan perundang-undangan yang masih menempatkan kepentingan pemerintah terlalu besar melebihi kepentingan masyarakat luas seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1963 tentang Substansi dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mengatur penyelenggaraan negara.
4. Masih belum ada ketegasan mengenai perbedaan antara fungsi eksekutif, yudikatif dan legislatif. Faktor ini memerlukan pengkajian yang sangat mendalam dan hati-hati dari pakar hukum, ilmu politik dan pemerintahan dan solusi terhadap permasalahan ini tidak cukup dengan hanya menempatkan posisi kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif ke dalam kerangka pemikiran atau trias politica semata-mata karena persoalan yang sangat

strategis ini sangat menentukan nasib Indonesia sebagai negara hukum di masa depan.

5. Kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk peraturan perundang-undangan dan menegakkan hukum masih lemah dimana kelemahan tersebut muncul sebagai mata rantai dari kelemahan-kelemahan di bidang pembangunan sosial, budaya dan politik yang telah dilaksanakan selama lebih dari setengah abad Republik Indonesia berdiri.

Suryani Guntari mengemukakan ada beberapa kendala yang ditemui Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)²² dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak di bawah umur, yakni:

- a. masih banyaknya korban yang tidak ingin melaporkan kasusnya karena takut malu dan menganggap bahwa kasus ini adalah aib keluarga;
- b. belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang trafficking baik secara formal maupun materilnya;
- c. masih adanya penegak hukum yang "nakal" sehingga penegakan hukum dirasakan masih sangat kurang;
- d. kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perdagangan anak sehingga mudah terjebak;

²² Hasil wawancara dengan Suryani Guntari, SH, staff advokasi PUSPA PKPA Medan pada tanggal 27 Februari 2009.

- e. kurangnya kesempatan kerja dan lapangan usaha sehingga banyak korban-korban yang ingin mendapat hidup yang layak terjerat oleh sindikat trafficking.

Kendala lain dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak di bawah umur dikemukakan oleh Elisabeth Juniarti²³ sebagai berikut:

- a. proses peradilan yang berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama;
- b. lemahnya perlindungan terhadap saksi;
- c. perekonomian yang tidak memadai dari korban atau tidak adanya biaya dan tiadanya waktu;

Pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement process*) dan proses pembentukan hukum nasional (*law making process*) saling berkaitan satu sama lain karena proses penegakan hukum yang baik, benar dan bertanggungjawab dapat dipengaruhi oleh proses pembentukan hukum yang aspiratif, proaktif dan kredibel pada masanya²⁴ merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide yang bersifat abstrak menjadi kenyataan yakni sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dari pikiran-

²³ Hasil wawancara dengan Elisabeth Juniarti, SH - Koordinator Divisi Anak pada Pusaka Indonesia Medan pada tanggal 01 November 2008.

²⁴ Romli Atmasasmita, Op-Cit, hlm. 22

pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.²⁵

Kendala di bidang peraturan perundang-undangan menyebabkan proses peradilan tidak berjalan maksimal. Pengungkapan kasus yang lemah memberi peluang kebebasan bagi para pelaku yang terorganisir. Hal ini pada akhirnya akan membawa konsekuensi hukum pada pemberian sanksi pidana. Oleh karena itu hakim harus benar-benar dapat mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan *human trafficking* secara bijak dengan memperhatikan sifat kasus yang ditangani, dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut, karakter pelaku serta modus operandi, serta penderitaan korban yang berakibat pula pada lingkungan sosial masyarakat. Pertimbangan-pertimbangan tersebut akan membawa hakim pada suatu putusan pidana yang adil, sesuai dengan karakter dan sifat kejahatan yang dilakukan.

Murniati²⁶ mengemukakan bahwa kasus trafficking merupakan kasus yang sulit diproses dan diselesaikan dikarenakan, Pertama, sulit pembuktiannya dan terdapat beberapa daerah baik di dalam negeri maupun sampai di luar negeri sebagai tempat kejadian Perkara (TKP). Kedua, sebagian besar korban enggan melapor dan memilih berdiam diri dengan penderitaan lahir batinnya. Keengganan untuk

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 24

²⁶ Pledoi, *Op-Cit*, hlm. 94

membuka diri tersebut erat hubungannya dengan masih kuatnya anggapan bahwa melaporkan kasus *trafficking* yang menimpa dirinya sama dengan menguak aib pribadi maupun keluarga. Ketiga, sebagian masyarakat beranggapan bahwa *trafficking* terjadi akibat kesalahan korban sendiri. Umumnya, bila korban menceritakan nasib sial yang menimpa dirinya kepada seseorang, mereka lebih banyak yang bersikap menyalahkan, dari pada memberikan bantuan atau dukungan moral. Akibatnya korban mengalami pelecehan dan menjadi korban untuk kedua kalinya, Harkristuti Harkrisnowo²⁷ mengemukakan ada beberapa kendala yang berasal dari korban sebagai berikut:

1. Korban mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban kejahatan tidak bersedia melapor karena menganggap polisi tidak efisien atau tidak akan memperdulikan laporannya dan menganggap peristiwa tersebut, sebagai urusan pribadi dan akan menyelesaikannya di luar (ekstra yudisiil) atau merasa malu.
2. Korban tidak mengetahui bahwa dirinya menjadi korban dari suatu perbuatan pidana. Hal ini dapat terjadi dalam kejahatan-kejahatan penipuan atau penggelapan yang modus operandinya dilakukan dengan cara yang halus, sehingga korban tidak merasa telah tertipu.

²⁷ <http://www.ifif.org/>, Op-Cit

3. Korban yang sifatnya abstrak (*abstract victim*). Jenis korban ini sering terjadi pada penipuan konsumen. Oleh karena itu sulit untuk menentukan siapa sebenarnya yang menjadi korban.
4. Korban sendiri sekaligus sebagai pelaku kejahatan. Untuk jenis kejahatan ini sering disebut sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*) seperti kejahatan narkoba, abortus dan perjudian.
5. Secara resmi tidak terjadi korban karena kewenangan (diskresi) kepolisian untuk menentukan peristiwa apa dan mana yang merupakan kejahatan. Diskresi kepolisian ini sangat berkaitan dengan kebijakan dan penegakan hukum. Dengan demikian nampak bahwa sangat mungkin korban dari kejahatan human trafficking merasa enggan, malas serta malu untuk melaporkan bahwa dirinya telah menjadi korban dari suatu kejahatan.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Harkristuti Harkrisnowo,²⁸ ada beberapa perlindungan bagi korban yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. perlindungan yang berkaitan dengan identitas diri. Perlindungan ini berkaitan dengan identitas diri korban, selama proses peradilan berjalan. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mencegah terjadinya

²⁸ <http://www.ifif.org/>, op-cit

- ancaman dari pihak pelaku yang mungkin terjadi selama berlangsungnya proses peradilan;
- b. bantuan medis dan psikologis. Bantuan ini sangat diperlukan bagi korban yang mengalami penderitaan fisik serta mengalami gangguan psikologis. Korban dari kejahatan human trafficking sangat rawan dengan penderitaan fisik dan Psikologis. Bantuan dalam bentuk ini sangat penting untuk diberikan;
 - c. selain perlindungan sebagaimana tersebut di atas, korban perlu pula mendapatkan bantuan di bidang hukum. Bantuan hukum, sangat diperlukan dalam rangka menempuh proses hukum. Korban human trafficking lazimnya adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai di bidang hukum. Oleh karena itu merupakan suatu keharusan untuk memberikan bantuan hukum, dalam rangka menggapai keadilan;
 - d. kompensasi dan restitusi. Korban berhak memperoleh kompensasi dan restitusi. Penderitaan korban, selain menjadi tanggung jawab si pelaku juga menjadi tanggung jawab negara.

Penanggulangan kejahatan akan dapat berhasil manakala komponen- komponen dalam sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan bekerjasama secara terpadu. Keterpaduan dimaksud layaknya bejana berhubungan dengan

pengertian setiap masalah dalam satu komponen akan menimbulkan dampak pada komponen lainnya.²⁹

Lebih lanjut ditegaskan oleh Mardjono Reksodiputro³⁰ bahwa apabila keterpaduan dalam sistem bekerjasama tidak dilakukan, maka ada 3 (tiga) kerugian yang dapat diperkirakan timbul, yaitu :

- a. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi;
- c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka dari sistem setiap instansi tidak perlu memperhatikan efektifitas menyeluruh peradilan pidana.

Tak dapat dipungkiri bahwa masalah perdagangan manusia menimbulkan keprihatinan diberbagai kalangan. Masalah yang berskala nasional bahkan masuk lingkup internasional ini membuat berbagai pihak memberikan perhatian khusus, apalagi korbannya tidak sedikit jumlahnya. Pemerintah Indonesia yang berkewajiban memberikan perlindungan pada warganegaranya dinilai

²⁹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1997, hlm. 14

³⁰ *Ibid*, hlm. 85

kurang serius menangani masalah ini. Meskipun dalam beberapa kasus pemerintah membentuk tim khusus, namun yang sering terjadi adalah ketidakjelasan penyelesaian dari kasus yang ditangani. Pembentukan tim khusus dalam menangani masalah perdagangan manusia ini dilakukan karena disadari bahwa perdagangan manusia merupakan masalah yang kompleks yang menyangkut berbagai aspek.

Indonesia sebagai negara yang tidak lepas dari *human trafficking*, baik sebagai negara pengirim maupun negara penerima, telah turut serta meratifikasi konvensi yang berkaitan dengan *human trafficking*. Keikutsertaan dalam meratifikasi konvensi, ternyata tidak diikuti dengan kemampuan untuk menerapkan hukum secara konsekuen. Bahkan dapat dikatakan aturan-aturan hukum tersebut belum dapat dioperasionalkan secara maksimal. Dalam prakteknya, kejahatan yang berkaitan dengan human trafficking diproses dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan lain.

A. Perdagangan Anak di Bawah Umur Dalam Putusan di Pengadilan Negeri Medan

1. Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 702/Pid.B/2004/PN-Mdn

Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 702/Pid.B/2004/PN-Mdn yang diputus pada hari Senin tanggal 31 Mei 2004 telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

- Dakwaan Pertama melanggar Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana;
- Dakwaan Kedua melanggar Pasal 332 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke - I KUH Pidana;
- Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 297 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUH Pidana.

Berdasarkan dakwaan tersebut, maka dapat diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa yang pada pokok duduknya perkara berawal dari bulan Juli tahun 2002 Agam dengan Memet datang ke rumah terdakwa bersama dengan seorang wanita bernama Suminem³¹ yang bertujuan agar Suminem dapat bekerja di Malaysia. Pada waktu itu, terdakwa menjelaskan kepada Suminem bahwa pekerjaan yang dijanjikan adalah sebagai pelayan mengantarkan minuman kepada tamu laki-laki di tempat karaoke dengan gaji yang relatif tinggi sebesar 600 Ringgit untuk setiap bulan. Atas janji terdakwa yang menggiurkan

³¹ Semua nama yang disebutkan dalam putusan ini bukan nama sebenarnya.

tersebut Suminem menyetujuinya. Sebagai imbalan, terdakwa memberikan kepada Agam dan Memet uang sebesar Rp 500.000, (linia ratus ribu rupiah). Untuk kelengkapan keberangkatan, maka passport Suminem pun diurus dan pada tanggal 14 Agustus 2003, terdakwa mengantarkan Suminem ke kota Ipoh di negara Malaysia dan menjualnya kepada Mr. X dengan harga 1.800 Ringgit. Kasus ini terungkap berawal ketika Suminem menelepon adik ayahnya dan mengatakan bahwa dirinya, telah dijual oleh terdakwa kepada Mr. X dan dijadikan sebagai pelacur.

Sebelum kasus ini terungkap, perbuatan terdakwa masih berlanjut yakni ketika bulan Agustus 2003, Agam kembali datang ke rumah terdakwa dengan membawa Dewi dengan maksud yang sama ketika sewaktu datang bersama dengan Suminem. Modus yang sama juga dilakukan terdakwa kepada Dewi namun dengan janji gaji yang diberikan sebesar 500 Ringgit. Untuk kelengkapan administrasi passport ke Malaysia, terdakwa menyuruh Adek dan sekira bulan Agustus 2003 terdakwa mengantarkan Dewi bersama dengan 7 (tujuh) orang wanita lainnya, tanpa persetujuan dari orang tuanya. Setelah sampai di Kota Ipoh di negara Malaysia, terdakwa kembali dijemput oleh Mr. X dan menjualnya sebesar 1.800 Ringgit untuk setiap orangnya. Selama di Kota Ipoh, Dewi dipekerjakan di sebuah diskotek dengan pekerjaan menemani tamu laki-laki dan melacur.

Selama itu, Dewi tidak ada menerima gaji sebelum Dewi melakukan persetujuan sebanyak 150 (seratus lima Puluh) dengan para tamu, oleh karena dikatakan oleh pemilik diskotek Dewi masih mempunyai hutang ketika terjadi transaksi perdagangan antara dia dengan Mr. X.

Setelah kurang lebih selama 1 (satu) bulan, Dewi dipindahkan ke sebuah diskotek dengan pekerjaan yang sama. Berbeda dengan di atas, transaksi perdagangan dilakukan dengan cara terlebih dahulu diorder dan dibayar langsung oleh tamu di kasir diskotek tersebut. Tarif untuk berdisco sebesar 25 Ringgit, sedangkan tarif untuk persetujuan sebesar 130 Ringgit untuk setiap jam. Terungkapnya kasus ini berawal dari beban penderitaan yang tidak kuat dihadapi oleh Dewi maka sekira pada bulan Nopember 2003, Dewi melarikan diri ke Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk meminta perlindungan hukum.

Bertitik tolak dari dakwaan dan hasil pemeriksaan, maka Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perdagangan anak sebagaimana diatur di dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo

Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana dalam dakwaan pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam, tahanan sementara dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa 17 (tujuh belas) lembar kertas bukti pembayaran pemesanan Dewi untuk melakukan persetujuan dan menemani laki-laki berdisco, 25 (dua puluh lima) lembar kertas bukti pembayaran pemesanan Ningsih, 1 (satu) tiket pesawat merpati, 1 (satu) lembar departure card atas nama Putri Dewi dan 8 (delapan) buku pasport dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp, 500,- (lima ratus rupiah).

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perdagangan anak-anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta

- rupiah) subsidair 2 (dua) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 17 (tujuh belas) lembar kertas bukti pembayaran pemesanan Dewi untuk melakukan persetubuhan dan menemani laki-laki berdisco, 25 (dua puluh lima) lembar kertas bukti pembayaran pemesanan Ningsih, 1 (satu) tiket pesawat merpati, 1 (satu) lembar departure card atas nama Putri Dewi dan 8 (delapan) buku paspaort dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 500,- (lima ratus rupiah).

Faktor penyebab terjadinya perdangan anak dalam kasus ini didasarkan oleh faktor kemiskinan. Lebih khusus lagi faktor ini berkaitan dengan faktor ekonomi dan lapangan kerja. Baik pelaku maupun korban sama-sama melakukannya disebabkan oleh karena kebutuhan ekonomi yang menimpanya. Pelaku yang mengetahui bahwa krisis ekonomi yang melanda mengakibatkan sebahagian besar penduduk

selalu berhadapan dengan kebutuhan yang semakin hari semakin meningkat. Keadaan ini dimanfaatkan oleh pelaku dengan menggunakan modus operandi menjanjikan keda dengan janji menggiurkan mendapatkan gaji yang relatif tinggi.

Untuk mempermudah dan memuluskan tujuannya, pelaku melakukan pemalsuan dokumen di dalam pengurusan passport. Passport yang telah dipalsukan digunakan korban untuk berangkat ke negara Malaysia sebagai tempat tujuan terdakwa untuk memperniagakan korban. Dalam perspektif ini, korban merupakan sebagai orang yang menggunakan dokumen palsu sehingga menurut hukum positif yang berlaku selain sebagai korban juga merupakan pelaku tindak pidana yang menggunakan surat palsu dalam bentuk dokumen dan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tentang imigrasi.

Meskipun secara umum diketahui bahwa pada faktanya penerapan korban sebagai pelaku pemalsuan tidak pernah terjadi dan dihadapkan di depan hukum, namun adalah merupakan suatu kebutuhan perangkat yang melindungi dan lembaga yang menanganinya sesegera mungkin dapat diwujudkan mengingat permasalahan trafficking merupakan masalah yang begitu kompleks dan sulit dalam menanggulangnya.

Berdasarkan dakwaan maka dapat diketahui bahwa kasus ini merupakan suatu kejahatan memperniagakan anak

di bawah umur melanggar Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Menurut norma hukum dalam ketentuan ini, perniagaan yang terjadi tanpa membedakan tempat tujuan dari perbuatan ini. Berbeda dengan yang diatur dalam UU TPPO yang membedakan ancaman hukuman jika perniagaan itu dilakukan ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Sebagai suatu kejahatan yang bersifat transnasional dengan menggunakan modus operandi yang canggih yang meniadakan batas negara dengan menggunakan alat komunikasi untuk mempermudah perbuatannya, sudah selayaknya terdakwa dalam kasus ini mendapatkan pemberatan hukuman yang berbeda jika tempat tujuan mcmperniagakan itu di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Menarik untuk dicermati, ternyata unsur penjeratan hutang yang diatur dalam UU TPPO terjadi dalam kasus ini dimana korban diharuskan membayar sejumlah hutang dengan cara melakukan hubungan seksual sebanyak 150 kali disebabkan karena terjadi transaksi perniagaan yang menimpa dirinya. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur tentang hal ini sehingga dapat dikatakan undang-undang ini belum mampu untuk menanggulangi kejahatan perdagangan anak di bawah umur. Kondisi ini pada hakikatnya merupakan suatu isyarat

bahwa UU TPPO merupakan suatu kebutuhan yang sangat essensial diberlakukan untuk menanggulangi kejahatan ini.

Selain substansi undang-undang yang belum lengkap, pertimbangan hukum dari hakim juga belum mencerminkan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Putusan pengadilan juga merupakan suatu materi hukum oleh karena hakim merupakan corong undang-undang sehingga pertimbangan hukumnya harus mencerminkan seluruh aspek baik yuridis, sosiologis maupun filosofis. Dalam pertimbangan hukumnya, hakim hanya menguraikan bahwa perbuatan memperniagakan telah terbukti dengan merujuk kepada pendapat R. Soesilo yang mengatakan bahwa tujuan dilakukannya perniagaan untuk tujuan prostitusi atau pelacuran. Pertimbangan lain tidak ditemukan dalam putusan ini, padahal secara tegas dakwaan telah menguraikan bahwa telah terjadi praktek penjeratan hutang yang dilakukan terdakwa terhadap diri korban.

Disebutkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa telah terjadi perbedaan keterangan antara para saksi dan terdakwa dimana terdakwa menerangkan bahwa korban yang dibawanya sebelumnya telah mengetahui bahwa pekerjaannya di Malaysia adalah di sebuah diskotik atau tempat karaoke untuk melayani tamu dan juga seks bagi para laki-laki. Secara implisit, keterangan terdakwa pada prinsipnya menerangkan bahwa atas perniagaan itu korban

telah setuju sebelumnya. Fakta ini dipertimbangkan hakim hanya didasarkan pada keterangan saksi dan korban yang menerangkan bahwa sebelumnya korban tidak mengetahui bahwa pekerjaannya untuk melayani dan melakukan hubungan seksual bagi para tamu laki-laki. Pertimbangan ini tentunya merupakan suatu pertimbangan yang tidak memberikan kepastian hukum. Lebih tepat jika hakim memberikan pertimbangan bahwa undang-undang perlindungan anak tidak mempersoalkan elemen persetujuan korban, sehingga jika korban setuju maka terdakwa tetap telah memenuhi sebagai pelaku memperlakukan anak di bawah umur. Pertimbangan ini akan lebih tepat jika dihubungkan dengan aspek perlindungan anak yang menekankan kepada prinsip nondiskriminasi dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Bukankah persetujuan dari seorang anak yang telah sepakat dilakukan perniagaan terhadap dirinya tidak dapat menghapuskan kesalahan terdakwa?

Sehubungan dengan pertimbangan di atas, maka dapat diketahui bahwa putusan hakim dalam perkara ini belum mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan oleh karena pengertian yuridis dari kejahatan perdagangan atau memperlakukan belum diperoleh secara pasti.

**2. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:
1056/Pid.B/2004/PN. Mdn**

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1056/Pid.B/2004/PN. Mdn yang diputus pada hari Senin tanggal 19 Juli 2004 telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

- a. Dakwaan Pertama melanggar Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;
- b. Dakwaan Kedua melanggar Pasal 297 jo Pasal 64 ayat (I) KUH Pidana;
- c. Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 295 ayat (1) ke - 2 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

Berdasarkan dakwaan tersebut, maka dapat diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa yang pada pokoknya duduk perkara berawal dari hari Senin tanggal 5 Januari 2004 seorang laki-laki bernama Igun yang tinggal bersama dengan terdakwa datang dengan membawa seorang perempuan bernama Sinta. Pada saat itu, terdakwa berkenalan dengan korban Sinta. Dari hasil pembicaraan antara terdakwa dengan korban Sinta, diketahui bahwa Sinta masih sekolah di SMU yang pada waktu itu korban Sinta mengeluh sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang-hutangnya di sekolah. Selain mengeluh soal tersebut, korban Sinta juga mengeluh bahwa pada saat itu dirinya tidak

perawan lagi. Mendengar keluhan tersebut, terdakwa menawarkan pekerjaan kepada korban Sinta namun tidak memberitahukan jenis pekerjaan yang ditawarkan itu.

Sesaat setelah menawarkan pekerjaan, korban Sinta langsung dibawa terdakwa ke salah satu hotel di Medan untuk dipertemukan kepada seorang perempuan sebagai mucikari di hotel tersebut. Selanjutnya, terdakwa menyuruh mucikari agar korban Sinta disuruh melayani sejumlah laki-laki yang sudah menunggu di hotel untuk melakukan hubungan suami isteri. Pada hari itu, korban Sinta melayani 4 (empat) orang laki-laki. Dari hasil itu, terkumpul uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu). Korban Sinta hanya mendapatkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu), mucikari mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu) dan terdakwa mendapatkan lebih besar yakni Rp 200.000,- (dua ratus ribu) sedangkan untuk pembayaran hotel ditanggung oleh mucikari.

Perbuatan terdakwa berlanjut, yakni 3 (tiga) hari kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2004 yang dilakukan dengan cara terdakwa kembali mengajak ke hotel tempat korban Sinta melakukan hubungan suami isteri pada waktu pertama kali. Pada hari itu, korban Sinta melayani 5 (lima) orang laki-laki. Perbuatan ini berlanjut pada 2 (dua) hari selanjutnya, yakni tanggal 29 dan 30 Januari 2004 tidak

sampai disitu saja, perbuatan ini terulang lagi pada tanggal 6 Februari 2004.

Untuk memudahkan proses perniagaan, pada tanggal 9 Februari 2004 terdakwa menyuruh korban Sinta untuk kost di salah satu tempat di Jalan Prof H. A Yamin Medan. Modus yang digunakan terdakwa dengan mengatakan bahwa tujuannya untuk mempermudah terdakwa menjemput korban Sinta. Akan tetapi, terdakwa tidak mengetahui bahwa sejak hari Sabtu tanggal 31 Januari 2004 ayah kandung dari korban Sinta telah terlebih dahulu membuat pengaduan di Kepolisian Sektor Kota Deli Tua.

Terungkapnya kasus ini ketika ayah kandung korban Sinta menemukan Sinta di tempat kostnya dan selanjutnya atas petunjuk korban Sinta terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Sektor Kota Deli Tua. Untuk memperkuat pembuktian, korban Sinta diperiksa oleh dokter rumah sakit umum Pringadi Medan dengan kesimpulan bahwa hymen (selaput darah) tidak utuh lagi sesuai dengan visum et repertum No.: 45/OBG/IIU2004 tanggal 1 Maret 2004.

Bertitik tolak dari dakwaan dan hasil pemeriksaan, maka Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana meperdagangkan anak sebagaimana diatur di dalam Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64, ayat (1) KUH Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang jeans merek S&J, 2 buah BH, 2 buah celana dalam dikembalikan kepada saksi korban Sinta;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah).

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 3.000.000,- (tigajuta rupiah) dengan ketentuan kalau denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang jeans merek S&J, 2 buah BH, 2 buah celana dalam dikembalikan kepada saksi korban Sinta;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah).

Menarik untuk dicermati dalam putusan ini tentang pidana tambahan berupa denda yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa. Tidak ada kejelasan dasar hukum dari hakim menjatuhkan pidana, denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhadap diri terdakwa, padahal sebelum amar putusan mengadili terdakwa disebutkan bahwa putusan ini dijatuhkan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan hal ini, khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Putusan yang kontradiksi juga terjadi di Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Januari 2007 yang menjatuhkan hukuman 4 (empat) tahun penjara dengan denda. Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Elisabeth Juniarti³² mengemukakan bahwa vonis hakim tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebab pidana tambahan denda telah ditentukan paling banyak Rp

³² Posmetro, hlm. 14

300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

D. Daftar Pustaka

- C. de Rover, *To Serve & To Protect; Acuan Universal Penegakan HAM*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000,
- Chainur Arrasyid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2001
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1997
- _____, *Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah pelaku Kejahatan di Indonesia*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pelayanan Hukum, Jakarta, 1993
- Satjipto Raharjo, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1984
- _____, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1983